

**STUDI TENTANG FRAGMENTASI TANAH
PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

TRI AGUS CHANDRA WIDAGDO

NIM : 9651126

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah. Langkah sangat penting yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk melaksanakan Landreform yang bersumber pada UUPA tersebut ialah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Delanggu baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan mengakibatkan tanah pertanian menjadi sempit, disamping itu juga disebabkan karena adanya pemecahan tanah pertanian (fragmentasi) melalui jual beli, hibah dan warisan yang akan menjadikan pemilikan tanah pertanian yang sempit atau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pewarisan, jual beli dan hibah mempengaruhi fragmentasi dan untuk mengetahui pendapatan dari luas tanah setelah fragmentasi dalam memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survai yang didukung oleh studi dokumen kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Jenis data yang diambil adalah data primer dan sekunder dengan pengambilan sampel wilayah secara sensus.

Berdasarkan hasil analisis tabulasi frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel prosentase diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pewarisan sebagai penyebab utama terjadinya fragmentasi tanah pertanian sawah, jual beli sebagai penyebab kedua disusul oleh faktor hibah. Luas rata-rata tanah pertanian sawah setelah fragmentasi kurang dari dua hektar (dibawah batas minimum). Pendapatan dari luas tanah setelah fragmentasi dengan luas 0,25 hektar keatas masih mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum apabila jumlah keluarga maksimum 4 orang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Intisari	viii
Daftar isi	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Pembatasan Masalah	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN..	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Landreform di Indonesia	9
2. Fragmentasi Tanah Pertanian	14
3. Tingkat Kelayakan Hidup	17
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar	24
D. Batasan Operasional	24
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
B. Daerah Penelitian	26
C. Populasi	26
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	27
E. Pengumpulan Data	28
1. Jenis Data	28
2. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisa Data	29
BAB IV. GAMBAR UMUM WILAYAH PENELITIAN	31
A. Kondisi Fisik Wilayah	31

4. Iklim.....	35
5. Irigasi	35
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	35
1. Jumlah Penduduk	35
2. Tingka Pendidikan Penduduk	36
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur.....	37
4. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian	38

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Penyajian Data Penelitian	40
1. Kegiatan Peralihan/beralih Hak Atas Tanah Pertanian.....	40
2. Fragmentasi Tanah Pertanian	40
3. Pemilikan Tanah Pertanian Setelah Fragmentasi.....	46
4. Pendapatan Petani Setelah Fragmentasi	48
5. Standar Kebutuhan Hidup Minimum	50
B. Analisis Data Penelitian	51
1. Analisis Besarnya Pengaruh Jual Beli, Pewarisan dan Hibah terhadap Fragmentasi Tanah Pertanian.....	51
2. Analisis Pendapatan Petani Dari Luas Tanah Pertanian Setelah Fragmentasi terhadap Pemenuhanti Hidup Minimum	52

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, menyebabkan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan-kegiatan tersebut meningkat sangat pesat, sedangkan tanah yang tersedia semakin berkurang dan luasnya relatif tetap. Tanah yang tersediapun sudah ada pemiliknya atau setidaknya sudah dikuasai oleh negara atau perorangan.

Negara Indonesia saat ini masih menyandang sebagai negara agraris, yang lebih kurang 60% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sebagian besar dari mereka adalah bekerja pada pertanian tanaman pangan, terutama pada areal persawahan. Bagi rakyat tani pada umumnya pemilik tanah sawah mempunyai kedudukan sosial yang tinggi (Herutomo Sumadi, 1996:12).

Dalam mengelola tanah untuk menjadi sumber penghidupan, petani berusaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan dan menerapkan teknologi di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanah pertanian, agar diperoleh hasil yang optimal. Mereka berharap hasil pertanian tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara layak.

Akhir-akhir ini, sering dikemukakan sinyalemen bahwa ada gejala penguasaan tanah secara berlebihan terutama di kota-kota, sedangkan di pedesaan

pengurangan tanah pertanian sebagai akibat pesatnya kegiatan pembangunan dan penambahan penduduk (Biro Hukum dan Humas BPN,1996:153).

Jika kita lihat pemilikan dan penguasaan tanah pertanian khususnya di pedesaan, akan dijumpai ketidak seimbangan luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, dan masih terdapat petani yang memiliki areal tanah yang luas, meskipun jumlahnya sedikit, tetapi masih banyak juga petani yang memiliki areal tanah yang sempit atau di bawah dua hektar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum agraria, tetapi juga mengatur pokok-pokok mengenai Landreform seperti terdapat dalam pasal 7, 10, dan 17. Pasal 17 UUPA menentukan bahwa dalam waktu yang singkat akan ditetapkan luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dimiliki dengan suatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Dalam ayat (4) pasal tersebut dikatakan bahwa tercapainya batas minimum itu akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dan dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 7 UUPA menyatakan bahwa:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan "

Pasal tersebut bertujuan mencegah bertumpuknya pemilikan dan

penguasaan tanah hanya di tangan orang-orang atau golongan-golongan tertentu

Berdasarkan kenyataan di atas maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, undang-undang ini mengatur tiga hal pokok, yaitu:

1. penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
2. penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian;
3. gadai tanah pertanian (Budi Harsono, 1997:335).

Pasal 8 Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 menyatakan bahwa :

"Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum dua hektar".

Menurut penjelasan UU no. 56/Prp/1960 yang dikutip Cristina Sri Koestiati (1993: 24-25) menyatakan bahwa :

"Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf hidup yang layak. Berhubung dengan berbagai faktor yang belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu sekaligus dalam waktu yang singkat, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara berangsur-angsur artinya akan diselenggarakan taraf demi taraf. Pada taraf pertama perlu dicegah dilakukannya pemecahan- pemecahan pemilikan tanah lebih lanjut".

Dari data Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, di Kecamatan Delanggu sebagian besar tanahnya merupakan tanah pertanian, terutama tanaman padi yang dalam satu tahun dapat menghasilkan satu sampai dua kali panen padi. Kecamatan Delanggu juga merupakan salah satu pemasok beras terbesar di

mempengaruhi pendapatan petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun memasok beras ke daerah sekitarnya. Melihat kondisi kepemilikan tanah pertanian yang kecil tersebut banyak pemilik tanah sawah subur yang menjual tanahnya sebagai modal untuk berusaha di sektor non pertanian, karena mereka menganggap tanah sudah tidak dapat lagi memberi kemungkinan peningkatan penghasilan, hal inilah yang banyak menyebabkan fragmentasi tanah pertanian tidak dapat dihindari.

Dari fakta tersebut di atas nampak sekali bahwa usaha pengendalian fragmentasi tanah sawah itu sangat sulit dan faktor penyebabnya juga sangat banyak, oleh karena itu sudah saatnya masalah ini mulai ditangani secara sungguh-sungguh agar tanah-tanah pertanian bisa diselamatkan dan dipertahankan untuk generasi mendatang.

Apabila fragmentasi tanah pertanian masih terus berlangsung maka dikhawatirkan akan mempengaruhi keseimbangan program pengadaan pangan nasional (swa sembada beras) yang telah dicita-citakan, bahkan akan semakin menjauhkan dari tujuan yang telah digariskan oleh UUPA dan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan keluarganya yang lebih layak.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penyusun merasa tertarik

"STUDI TENTANG FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH".

B. Perumusan Masalah

Telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan. Mereka pada umumnya hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Dengan jumlah penduduk terbesar berada di pedesaan yang umumnya hidup dan bekerja pada sektor pertanian tentunya memerlukan tanah pertanian yang luas, sedangkan tanah pertanian yang ada sifatnya terbatas sehingga petani-petani tersebut pada umumnya mengusahakan tanah pertaniannya relatif sempit.

Sempitnya luas tanah pertanian sangat menentukan besarnya hasil pertanian yang diperoleh. Hal ini telah disadari oleh petani, sehingga petani yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya sekeluarga di bidang pertanian akan selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanahnya. Petani berharap agar hasil yang diperoleh dari mengusahakan tanahnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 batas minimum tanah pertanian yang dimiliki setiap petani sekeluarga ditentukan dua hektar, Di dalam hal ini tidak diadakan perbedaan antara tanah sawah dan tanah

landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila (Budi Harsono, 1997:332).

Di Kecamatan Delanggu kebutuhan akan tanah semakin meningkat baik karena pesatnya pertumbuhan penduduk, maupun karena tingginya kegiatan pembangunan, sehingga banyak dijumpai terjadinya peralihan/beralih tanah-tanah pertanian yang luasnya di bawah dua hektar. Kenyataan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keseimbangan program pengadaan pangan nasional (swasembada beras) bahkan semakin menjauhkan dari tujuan yang telah digariskan oleh UUPA dan UU no 56 Prp 1960 yaitu untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan keluarganya yang lebih layak.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas, penyusun tertarik untuk memperoleh masukan mengenai penyebab terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Delanggu dengan mengangkat masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten ?
2. Apakah pendapatan petani dari luas tanah pertanian setelah pemecahan (fragmentasi) mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga petani di

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Delanggu.
- b. Untuk mengetahui pendapatan petani dari luas tanah pertanian setelah pemecahan (fragmentasi) dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum petani di Kecamatan Delanggu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fragmentasi tanah pertanian.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian.

D. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arah dan agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian serta mengingat terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka penyusun membatasi materi penelitian sebagai berikut :

1. Fragmentasi tanah pertanian sawah adalah pemecahan tanah-tanah pertanian

2. Tingkat kelayakan hidup petani sawah adalah tingkat kelayakan hidup petani ditinjau dari sektor pertanian sawah yakni tingkat kehidupan petani yang didasarkan pada pendapatan petani sekeluarga dari sektor pertanian sawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekeluarga.
3. Faktor yang menyebabkan fragmentasi tanah pertanian sawah di Kecamatan Delanggu hanya ditinjau dari peralihan haknya yaitu dari pewarisan, jual-beli, hibah dan terkena proyek-proyek pembangunan yang berlangsung antara Januari 1997 sampai dengan Agustus 2000.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari peralihan haknya, maka fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten sebagian besar disebabkan oleh warisan sebanyak 18 buah atau 50,00% jual beli sebanyak 17 buah atau 47,22% dan hibah sebanyak 1 buah atau 2,78%.
2. Standar kebutuhan hidup minimum yang dihitung berdasarkan harga sembilan bahan pokok di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 565.900.
3. Pendapatan petani yang diperoleh dari luas tanah pertanian setelah fragmentasi dalam memenuhi kebutuhan minimum keluarga petani dapat diketahui bahwa petani miskin sekali sebanyak 3 orang atau 5,56 %, miskin 19 orang atau 35,18 %, hampir miskin 18 orang atau 33,33 % dan tidak miskin 14 orang atau 25,93 %.

B. Saran-saran

tanah pertanian harus telah mempunyai tanah pertanian hal ini agar tidak menjadikan petani pemilik tanah gurem menjadi lebih banyak.

2. Perlu adanya peningkatan kegiatan koperasi petani agar bisa mengendalikan harga yang fluktuatif, sehingga petani mempunyai posisi tawar di pasaran perdagangan pertanian.
3. Khusus untuk pembagian warisan tanah pertanian diupayakan yang dapat menerima warisan hanya anak yang tertua saja. Hal ini untuk menghindari pemecahan tanah pertanian lebih lanjut dan juga untuk menghindari pemilikan tanah menjadi kecil-kecil.
4. Peninjauan kembali peraturan tentang batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud terutama mengenai pelaksanaan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian khususnya di pulau Jawa yang sudah tinggi tingkat kepadatan penduduknya, yaitu dengan memperkecil luas batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin dan Hadi Prayitno (1987), *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta, BPFE.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (1996), *Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta
- Boedi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta Djambatan.
- (1986), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Direktorat Tata Guna Tanah (1984), *Penentuan Lokasi Daerah Miskin Propinsi Jawa Tengah*. Publikasi nomor 45 Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Direktorat Tata Guna Tanah (1997), *Petunjuk Penggambaran Peta Tata Guna Tanah*, Badan Pertanahan Nasional.
- Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun (Eds)(1995), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES.
- Hadari Nawawi, (1983), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Herutomo Sumadi, (1996), *Mengapa Alih Fungsi Tanah Sawah Produktif harus di Cegah ?* Bulletin Sandi, Nomor 4/VI/1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), Jakarta, Balai Pustaka.

Rusli, Said et.al (1995), *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*, Jakarta, Gramedia

Sayogyo (1996), *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum*, Yogyakarta, Aditya Media.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Tidak diterbitkan

Sri Koestiati, Christina (1993), *Landreform di Indonesia*, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan.